

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai dengan penyusunan laporan.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum yang dimana dalam ilmu barat sering disebut “Dogmatika Hukum” (*Rechtsgematiek*), atau menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebutnya sebagai Ilmu Hukum Positif Indonesia.<sup>2</sup>

Ilmu Hukum maupun Dogmatika Hukum adalah sesuatu yang mencakup kegiatan penginventarisasi, pemaparan penginterpretasian dan sistematisasi serta pengevaluasian mengenai keseluruhan hukum positif yang berlaku pada masyarakat maupun Negara tertentu dengan sarana berupa konsep mengenai pengertian, kategori, klarifikasi dan metode yang dibentuk serta dikembangkan untuk mempersiapkan atau mengupayakan penyelesaian secara yuridik terhadap

---

<sup>1</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hlm.01

<sup>2</sup>Irianro, Sulistyowati dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm.142

masalah hukum.<sup>3</sup> Mengkaji mengenai asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukumnya mengenai terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kontrak renovasi rumah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.SMN

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jalan KRT Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. Jenis Data dan Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan yang dapat dikaji dari penelitian tersebut, maka dilakukan dengan studi pustaka dan kajian bahan-bahan hukum.<sup>4</sup>

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
  - a. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - d. Peraturan Perundangan tentang Jasa Konstruksi;
  - e. Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan;
  - f. Peraturan Presiden; dan
  - g. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.142

<sup>4</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.317

2. Bahan Hukum Sekunder mengenai bahan-bahan yang erat kaitannya atau berhubungan dengan Bahan Hukum Primer dan dapat membantu dalam menganalisis, yaitu :
  - a. Buku-buku ilmiah yang terkait;
  - b. Hasil penelitian terkait;
  - c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;
  - d. Doktrin atau pendapat ahli mengenai data yang berkaitan dengan penelitian ini; dan
  - e. Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perbuatan wanprestasi dan penyelesaian sengketa.
3. Bahan Hukum Tersier
  - a. Kamus; dan
  - b. Ensiklopedi

#### **D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ke masing-masing bahan hukum, baik yang merupakan bahan hukum yang kemudian dikelompokkan dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar dan penelusuran melalui internet dan melalui putusan yang berkaitan dengan masalah wanprestasi yang akan diteliti.

1. Wawancara ataupun interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Melalui wawancara, dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada

subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman di Pengadilan Negeri Sleman dan para pihak yang berkompeten terkait obyek penelitian.

2. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian yang akan diteliti. Tempat pengambilan bahan penelitian adalah perpustakaan, pusat data instansi terkait maupun internet.

#### **E. Teknik Analisis Hasil Penelitian**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis yang data primernya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Smn ditinjau dengan peraturan perundang-undangan terkait didukung oleh buku-buku serta karya tulis ilmiah, doktrin dan bahan-bahan serta sumber-sumber yang terkait.